

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yang berbentuk akta notaris di Kabupaten Kampar tahun 2020 yaitu harus dibuat dengan akta notaris yang dilakukan dihadapan notaris, dibuat oleh para pihak yaitu calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dihadapan notaris, adapun isi akta perjanjian kawin harus menyebutkan mengenai pemisahan harta tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai perjanjian perkawinan termasuk pemisahan harta suami dan istri pada saat sekarang ini dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka dari pada itu notaris mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan karena notaris berwenang membuat akta otentik yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yang berbentuk akta notaris yaitu suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga, calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, terjadi sengketa perdata mengenai isi

perjanjian kawin, perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang ‘pelit’. sampai saat ini, khususnya di Indonesia, perjanjian pranikah menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian. Sedangkan upaya pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yang berbentuk akta notaris yang paling sering terjadi yaitu dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk notaris, sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa akta perjanjian kawin yang dibuatnya telah didaftarkan dikantor yang berwenang agar akta perjanjian kawin yang dibuatnya dipastikan sebagai akta otentik sehingga tidak merugikan para pihak. Jika tidak terhadap akta perjanjian kawin yang dibuat hanya sebagai akta perjanjian dibawah tangan.

2. Untuk pihak yang melakukan perjanjian kawin, harus memiliki itikad baik dalam membuat perjanjian kawin karena perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian tersebut mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan perceraian dikemudian hari.

